

Upaya Administratif Sengketa Antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lezi Fitri, Jeanne Darc Noviayanti Manik, Ita Rosdiana
Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung
email: lezifitri70@gmail.com

Abstract

The resolution process for administrative disputes, as defined in Law Number 30 of 2014 on Government Administration, has brought changes to the administrative justice system in Indonesia, particularly regarding administrative remedies. Civil servants play a crucial role in government operations and development towards national goals. This study aims to analyze the administrative remedies in cases of civil servant termination due to criminal activities related to their positions, with the goal of overturning unfavorable decisions. The research examines the guidelines provided in Supreme Court Regulation Number 6 of 2018, which outlines the resolution process for administrative government disputes after exhausting administrative remedies according to Law Number 51 of 2009, the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 on Administrative Court Proceedings. The study also addresses practical issues such as the requirement to pursue administrative remedies before filing a lawsuit, the legal consequences of not doing so, and the potential benefits of setting different time limits for filing lawsuits and administrative remedies. The research uses a systematic normative juridical approach to provide effective legal protection and assess the impact of varying time limits on administrative remedies.

Keywords: Administrative Efforts, Object of dispute, State Administrative Court

Ringkasan

Tahap penyelesaian sengketa administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal 58 ayat (6), mengubah sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia terkait upaya administratif. Penelitian ini menganalisis upaya administratif dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan pelanggaran pidana jabatan atau tindakan kriminal terkait jabatan, dengan tujuan membatalkan surat keputusan yang merugikan pegawai tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa administrasi pemerintah menjadi pedoman setelah melalui upaya administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah terkait objek sengketa dan upaya administratif ini, seperti apakah upaya administratif harus dilakukan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akibat hukum jika pihak penggugat tidak melaksanakan upaya administratif, dan efektivitas proses hukum jika ada perbedaan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menghasilkan formulasi norma yang memberikan perlindungan hukum yang efektif dalam sengketa tata usaha negara dan menganalisis efektivitas penerapan perbedaan tenggang waktu dalam upaya administratif.

Kata Kunci: Objek Sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara, Upaya Administratif



A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, kedamaian, dan ketertiban hidup berbangsa dan bernegara, serta hukum komunal dan persamaan derajat warga negara. dijamin. Menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi dan seimbang serta harmoni antara penyelenggara negara dan warga masyarakat setempat.

Kelembagaan Peradilan tercakup Dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 24 Ayat (2) menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah mahkamah konsitusi.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaku peradilan yang memeriksa, mengadili, dan mengadili perkara dalam rangka sengketa tata usaha negara. Dalam sistem peradilan tata usaha negara, upaya administratif telah diakui dalam hukum positif di Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan tata usaha negara, karena upaya administratif merupakan komponen khusus yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.¹

Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan Peradilan Administrasi Negara adalah setiap bentuk penyelesaian dari suatu perbuatan (pejabat, instansi) Administrasi negara yang dipersoalkan oleh warga masyarakat, instansi masyarakat (perusahaan, yayasan, perhimpunan dan sebagainya) atau sesama instansi pemerintah.²

Sengketa tata usaha negara adalah perkara yang timbul di bidang

¹ Said Muhtar, Jurnal Hukum Progresif Vol. XVII 2023 hlm.2.

² Prajudi Atmosudirjo, Ad Negara (Jakarta Ghalia Indo, 1994) hlm. 21

tata usaha negara antara orang perseorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebelum ke Pengadilan, terlebih dahulu diselesai oleh pegawai negeri sipil (Penggugat) dengan atasannya dalam hal ini (Tergugat) melalui proses yang terdiri dari suatu tim yang dibentuk oleh pejabat pemerintah.

Pelaksanaan tugas pemerintah yang baik yang berkaitan dengan urusan eksternal (pelayanan umum) maupun dengan urusan internal (seperti urusan kepegawaian) suatu instansi pemerintahan (Badan/Pejabat TUN) tidak dapat dilepaskan dari tugas pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara, semakin kompleksnya urusan pemerintahan, serta meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tidak tertutup timbul benturan kepentingan (*Complict of interest*)

antara pemerintah (Badan/ Pejabat TUN) dengan seseorang

/Badan Hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga menimbulkan suatu sengketa Tata Usaha Negara.

Tindakan Tata Usaha Negara adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas dengan putusan tata usaha negara.³ sudut pandang warga masyarakat adalah merupakan pengejawatan asas negara hukum bahwa setiap warganegara dijamin hak-haknya menurut hukum, dan segala penyelesaian sengketa harus dapat diselesaikan secara hukum pula; Sudut pandang Badan/Pejabat TUN adalah sarana atau forum untuk menguji apakah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya telah memenuhi asas-asas hukum keadilan melalui sarana hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan PTUN bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara dan berbangsa dengan warga negara, tetapi juga antara warganegara dan pemerintah.

³ Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah Melakukan Administratif, telah dijelaskan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administrasi” pemerintah dengan ini dapat menyelesaikannya terlebih dahulu dan apabila tidak ada penyelesaian meskipun keberatan telah diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan, dapat diajukan ke pengadilan.

Dijelaskan pula dalam pasal 3 ayat 1 Perma nomor 6 tahun 2018 Pengadilan dalam menyelesaikan gugatan sengketa tata usaha negara menggunakan peraturan dasar yang mengatur tentang upaya tata usaha negara tersebut”, dalam hal yang peraturan dasar untuk mengeluarkan keputusan dan atau tindakan tidak mengatur tentang upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara antara lain :

1. Melalui upaya administratif.
2. Melalui gugatan.

Pelaksanaan Upaya Administratif terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 13/G/2019/PTUN.PGP, yang diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindakan Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, untuk di batalkan, terkait dengan Upaya Adminstratif yang telah dilaksanakan oleh Penggugat.

Tentang putusan yang tidak berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan atau pengabaian hak-hak anggota masyarakat (Pasal 58 ayat 6

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan cukup jelas mengenai upaya administratif dalam Pasal 75 ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Ayat (1) : Anggota masyarakat yang dirugikan dengan keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan tindakan administratif kepada pejabat pemerintah atau pejabat atasan yang menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau tindakan.⁶

Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

Ayat (3) : Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh menunda pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan kecuali:

- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Ayat (4) : Instansi dan/atau pejabat pemerintah wajib segera menyelesaikan upaya administrasi yang berpotensi membebani keuangan negara.

maka permasalahan yang diteliti adalah Upaya Administratif sengketa antara Pegawai Negeri Sipil dengan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 13/G/2019/PTUN.PGP yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian agar Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1011/BKPSDMD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 untuk dibatalkan Pemberhentian Penggugat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindakan Pidana Kejaatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, terkait dengan Upaya Adminstratif yang telah dilaksanakan oleh Penggugat, Sebagaimana disyaratkan dan telah disebutkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

⁶ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan

Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi sebagai berikut : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.⁷

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian hukum, penulis merumuskan permasalahan Dalam praktek hukum terdapat beberapa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan upaya administratif, Maka permasalahan penelitian hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

- a. Apakah perlu dilakukan tindakan administratif oleh Pegawai Negeri Sipil (Penggugat) yang diberhentikan dengan tidak hormat sebelum mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara?
- b. Apakah ada akibat hukum jika Pegawai Negeri Sipil (Penggugat)

tidak melakukan tindakan administratif?

- c. Apakah ada batas waktu pengajuan gugatan agar tindakan administratif dapat meningkatkan efektifitas proses hukum yang sedang berjalan?

Dengan penjabaran diatas, perlu adanya analisis untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, dan dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini hukum normatif, Penelitian dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru Provinsi Bangka Belitung. Metode ini digunakan yang memberikan penjelasan yang bersifat subjektif. Sumber data penelitian ini melalui wawancara, putusan dan dokumentasi, Penelitian langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang terlibat langsung dengan mendapat informasi

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

dari bagian kepaniteraan hukum, staf kepaniteraan perkara dan mengikuti jalan persidangan.

Metode penelitian adalah pedoman dan prosedur baku yang meliputi langkah-langkah, proses, metode sistematis yang digunakan untuk tujuan tertentu, metode yang akurat, efisien, dan berdasarkan rangkaian prosedur yang teratur. Metode menggambarkan langkah-langkah atau jalur yang dipilih untuk mencapai suatu tujuan.

Kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis dan logis (masuk akal). Kajian dimulai karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Metode pendekatan Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif normatif yaitu menjelaskan fenomena yang ada melalui pendekatan-pendekatan norma hukum yang berlaku untuk mendapatkan hasil penelitian yang

diinginkan berdasarkan pertimbangan dasar hukum yang berlaku.

Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mengacu pada produk hukum yang berlaku tetapi juga berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum. tujuan penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis untuk memberikan gambaran realitas pada objek yang diteliti secara objektif.⁸

State of the art dari penelitian ini adalah penelitian dilakukan dengan metode yuridis formatif, adapun penelitian

⁸ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel, Yogyakarta : Mirra Buana Media, September 2020

sebelumnya dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara” (Safitri & Sa’adah, 2021), penelitian yang menganalisis dan mendeskripsikan penerapan upaya administrasi terhadap sengketa tata usaha negara secara umum. Sedangkan penelitian ini, hasil pembahasan dapat dijadikan pedoman bagi terselenggaranya tertib administrasi.

Sedangkan di penelitian sebelumnya dengan judul “Upaya Administratif dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi” Jiwantara, 2019 adalah hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisis tentang upaya administratif yang terdiri dari Keberatan dan Banding bagi rakyat.

Jurnal dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG Mengenai Upaya Administratif Terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat” (Hartono & Kirana, 2021), penelitian

Sipil dengan penggugat yang bernama Chrisanto Enggong S.Pi.

Jurnal dengan judul “Administrative Litigation in the United States from the Standpoint of the Right of Democratic Contestation” (Fuhrman, 2021), penelitian berfokus pada menghubungkan aspek teoritis dari konsep berbasis republik tentang hak kontestasi demokrasi, khususnya seperti yang diartikulasikan oleh Philip Pettit dan Mattias Kumm, dengan praktek dunia litigasi administratif yang sebenarnya.

Sedangkan jurnal yang berjudul “*Judicial Review of Regulatory Documents in Administrative Litigation in China*” Jing, 2020,⁹ memiliki fokus penelitian pada perubahan litigas administratif di negara China. Pada tahun 2014, disahkannya peraturan dalam upaya administratif yang memberikan otoritas kepada pengadilan untuk secara resmi memiliki wewenang dalam meninjau dokumen.

⁹ *Documents in Administrative Litigation in China*, 16 U. PA. ASIAN L. REV. 328 (2021).

C. Pembahasan

1. Tindakan administratif oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Upaya Administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang- Undang Nomor 30 ayat 1 dan 2 Tahun 2014 telah dijelaskan:

Ayat (1): Anggota masyarakat yang dirugikan oleh keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan tindakan administratif kepada pejabat atau atasan pemerintah yang menetapkan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau tindakan. atau tindakan. Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan dan Banding. Lebih lanjut juga disempurnakan dengan Peraturan Tertinggi Republik Indonesia (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Setelah

Melakukan Upaya Tata Usaha, telah dijelaskan “Pengadilan dalam penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara menggunakan peraturan dasar yang mengatur tentang upaya administratif tersebut”, dalam hal pengaturan dasar untuk mengeluarkan keputusan dan atau tindakan yang tidak mengatur tentang upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan pemerintahan berperan penting sebagai unsur aparatur penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹⁰

Menurut J.H.A Logemann bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (openbare dienstbetrekking) dalam negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain. Seorang yang ada hubungan dinas publik dengan negara berarti tidak menolak dan menerima tanpa syarat

pengangkatan dalam suatu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat (PNS) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹¹

3. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kode etik

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban, kode etik dan perilaku yang selalu harus ditaati dan dilaksanakan. Kode etik dan perilaku ini pedoman sikap dan tingkah laku, perbuatan baik didalam maupun diluar kedinasan. Kode etik dan perilaku ini salah satu tujuan supaya Pegawai Negeri Sipil taat dan patuh terhadap kode etik dan perilaku, dan Pegawai Negeri Sipil bersih dari segala masalah hukum.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa; “Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau dipekerjakan diluar instansi induknya”.

¹⁰ Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) Tentang Aparatur Sipil Negara

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat dikarenakan antara lain yaitu : melanggar Peraturan Disiplin Berat, sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah atau janji jabatan karena tidak setia kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah, dan dihukum penjara atau kurungan setinggi-tingginya 4 (empat) tahun berdasarkan peraturan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pemberhentian pegawai negeri sipil adalah masalah mengenai pelanggaran, tindak pidana, dan penyelewengan, sehingga perlu ditangani lebih lanjut dengan sanksi yang jelas akan permasalahan tersebut. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 23 (5) c dijelaskan bahwa dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat.¹²

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sangat penting sebagai aparatur dan sebagai penggerak pemerintahan, dan tidak dapat dipungkiri seorang Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik,

perilaku dan kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai Negeri Sipil

melakukan tindakan melanggar kode etik dapat dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil banyak menjadi sorotan saat ini pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian diatur berdasarkan kriteria, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pasal 87 ayat (4) a dan b tentang Aparatur Sipil Negara :a. melakukan penyelewengan

terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.¹³

Dari Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018, surat Badan Kepegawaian Negara Regional VII, tanggal 26 November 2018 Perihal klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana Korupsi a.n. Herman Supriatna dkk (sebanyak 19 orang).

Sebelum Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Penggugat) ini jabatannya sebagai Kasi Pengolahan dan Pembinaan Mutu Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan

¹² Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999

¹³ Pasal 87 ayat (4) a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Pemberhentian ini berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/Pid.Sus/2017.

4.Kewenangan Pejabat yang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil

Kewenangan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akibat diterbitkannya objek sengketa Nomor : 188.44 / 1011 / BKPSDMD / 2018 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang mana objek sengketa terbit tanggal 19 Desember 2018, oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di atur

secara tegas dalam ketentuan Pasal 291 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan "PPK instansi daerah Provinsi menetapkan pemberhentian terhadap :

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dilingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki :
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.

Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 50 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan "Jenjang JA dari paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas :

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas ; dan
- c. Jabatan pelaksana.

Pegawai Negeri Sipil (Penggugat) ini sebelum diberhentikan dengan tidak hormat dari jenjang jabatan kategori jabatan

pelaksana pada Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Provinsi diatur pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembina ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di kementerian;
 - b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan non kementerian;
 - c. Sekretaris Jenderal di Sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural.
 - d. Gubernur di provinsi dan;
 - e. Bupati / Walikota di Kabupaten / kota.
 - f. Jadi jelas bahwa yang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah Gubernur.
- Peradilan Tata Usaha Negara,

untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat

diterbitkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara antara lain :

1. Melalui upaya administratif.
2. Melalui gugatan.¹⁴

Sebelumnya Pegawai Negeri Sipil (Penggugat) telah mengirimkan surat keberatan kepada atasan langsungnya yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tergugat), atas diterbitkan objek sengketa tersebut, sampai mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan belum juga mendapat jawaban dari Tergugat (Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu "Keputusan tidak dapat berlaku surut,

kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat Dijelaskan kembali pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan disebut "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan".

Pegawai Negeri Sipil (Penggugat) ini telah tetap mengajukan gugatannya ke pengadilan tata usaha negara pangkalpinang, dan upaya administratif atau keberatannya terhadap objek gugatannya sudah disampaikan ke atasannya langsung sebelum gugatan ke pengadilan, sesuai sebagaimana disyaratkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya

administrasi sebagai berikut :
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Akibat dari perbuatan pegawai negeri sipil (Penggugat) ini melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang melanggar peraturan aparatur sipil negara, yang telah ditetapkan, diatur dalam undang-undang dengan perbuatannya ini diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Akibat hukum didefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum.¹⁵ Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

Akibat hukum apabila upaya administratif tidak dilakukan oleh

¹⁵ R Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Penggugat, akan dirugikan oleh kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, undang-undang cukup jelas tentang prosesnya Upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sesuai Pemberhetian dengan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan :

Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

Dan dijelaskan pula dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2018, “Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara menggunakan peraturan dasar yang mengatur tentang upaya administrasi”, dalam hal dasar peraturan untuk mengeluarkan keputusan dan atau tindakan tidak mengatur tentang upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018).

5. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Jika dilakukan operasi, tenggang waktu pengajuan gugatan merupakan upaya administratif yang dapat meningkatkan efektifitas proses hukum yang sedang berjalan. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 55: “Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, sedangkan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, “Keberatan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengumuman keputusan tersebut. oleh instansi dan/atau pejabat pemerintah, sehingga jelas undang-undang telah diberi waktu 21

hari untuk mengajukan gugatan jika keberatan atau banding tidak dijawab dan tidak ada penyelesaian maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. PENUTUP

Berdasarkan simpulan pembahasan diatas, dengan dikeluarkannya objek sengketa yang mengakibatkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada Pemerintahan provinsi Bangka Belitung.

kehidupan seorang pegawai negeri sipil beserta keluarganya dikarenakan pemberhentiannya mengakibatkan kehilangan kedudukan, status dan jaminan pensiun. Jaminan pensiun merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja mengabdikan kepada pemerintah, jaminan pensiun ini yang diharapkan oleh pegawai negeri sipil. Walaupun pegawai negeri sipil aparatur negara diberhentikan tidak

dengan hormat yang mengabaikan kewajibannya, melanggar kode etik, perilaku, karena faktor tertentu.

Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pembaharuan terhadap pengaturan tentang pemberhentian pegawai negeri sipil khususnya pemberhentian dengan tidak hormat, oleh karena itu pemerintah diharapkan untuk melakukan perubahan terhadap pemberhentian tersebut untuk memberikan hak berupa jaminan pensiun sebagai bentuk perlindungan kelangsungan hidup keluarganya agar dapat menghidupkan keluarganya dengan layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arzhi Jiwantara, Firzhal. Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. Jatiswara, [S.l.], Volume 34, Nomor 2.
- Fuhriman, Troy Christian, Administrative Litigation in the United States from the Standpoint of the Right of Democratic Contestation (December 31, 2020). Study on the American Constitution, Vol. 31, No. 3, pp. 72-119, Dec. 2020, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3779011>
- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel, Yogyakarta : Mirra Buana Media, September 2020
- Kirana, Gandes C., & Hartono, Brylianda R.P. Analisis Yuridis Putusan Tata Usaha Negara Nomor 35/G/2018/PTUN-KPG Mengenai Upaya Administratif Terhadap Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat. Reformasi Hukum Trisakti Vol. 3 no. 1 (2021).
- Prajudi Atmosudirjo, Administrasi Negara (Jakarta Ghalia Indo, 1994).
- R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Syahrizal, Darda. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2012.
- Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa'adah. (2021). "Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 (1):
- Wang Jing, *Judicial Review of Regulatory Documents in Administrative Litigation in China*, 16 U. PA. ASIAN L. REV. 328 (2021).
- Undang - Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi